BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Pembangunan dalam suatu negara dan tercapainya pemerintahan yang baik akan berjalan dengan baik dalam pelaksanaanya tidak terlepas dari peran aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara khususnya pegawai negeri sipil (PNS) menjadi tulang punggung dalam pelaksanaannya sebagai organisasi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional. Oleh karena itu, Pegawai negeri sipil (PNS) sebagai sumber daya manusia yang mengelola pemerintahan dituntut mempunyai mental dan tanggung jawab yang baik untuk melakukan pekerjaan sebaikbaiknya, sebagai dedikasinya kepada semua lapisan masyarakat.¹

Dalam kamus umum bahasa Indonesia Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari kata pegawai yang memiliki arti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan negeri diartikan negara atau pemerintah., jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pengertian secara umum yaitu "pegawai negeri sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara".²

¹ Marvilli V. F. Sumual, Daud M. Liando, Joyce Rares, "Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Sario Kota Manado", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, Vol. III, No. XX (Januari-Februari 2016). hlm. 1

² W.J.S Poerwadarminta, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 478-514

Logeman memberikan pengertian tentang pegawai negeri sipil bahwa: "pegawai negeri sipil sebagai tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara".³

Logeman memberikan pengertian tersebut bahwa hubungan antara negara dengan pegawai negeri adalah hubungan dinas publik dimana, kewajiban bagi pegawai yang bersangkutan untuk tunduk pada pengangkatan dalam beberapa macam jabatan tertentu yang berakibat bahwa pegawai yang bersangkutan tidak menolak (menerima tanpa syarat) pengangkatannya dalam satu jabatan yang telah ditentukan oleh pemerintah.⁴

Sebaliknya seorang pegawai yang diangkat oleh pemerintah dalam jabatan tertentu tanpa perlu harus adanya persesuaian kehendak yang bersangkutan. Meskipun demikian timbul dan berakhirnya hubungan dinas publik itu tidak tergantung pada pengangkatan dalam atau pemberhentian dalam satu jabatan, sebab ada pegawai negeri yang tidak punya jabatan (non aktif) namun masih mempunyai hubungan dinas publik, sebaliknya ada orang yang mempunyai jabatan (pejabat) tetapi tidak mempunyai hubungan hubungan dinas publik seperti orang yang menjadi pejabat berdasarkan perjanjian kerja. Pentingnya hubungan dinas publik menjadi kewajiban dari pegawai yang bersangkutan untuk

³ Miftah Thoha, 2005, Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia, Jakarta, Kencana, hlm.11-14

⁴ SF. Marbun, Moh. Mahfud MD, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty, hlm 99.

⁵ E. Ultrecht, 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung, Fak. Hukum Unpad, hlm 142-143.

tunduk pada pengangkatan oleh pemerintah dalam satu atau beberapa macam jabatan tetentu.

Sedangkan Kranenburg memberikan pengertian tentang pegawai negeri sipil (PNS) yaitu :

"Pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku, jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden, dan sebagainya''.

Mahmud MD, Pengertian pegawai negeri sipil (PNS) dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu pengertian extensif (perluasan pengertian) dan pengertian stipulatif.⁶

1) Pengertian Extensive

Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014, ada beberapa golongan pegawai yang sebenarnya bukan pegawai negeri. Akan tetapi, dalam hal tertentu dianggap sebagai dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri. Disamping pengertian yang bersifat stipulatif terdapat perluasan pengertian yang hanya berlaku untuk hal-hal tertentu. Perluasan pengertian tersebut antara lain terdapat pasal 415-437 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) tentang Kejahatan Jabatan. Didalam pasal tersebut yang dimaksud orang yang telah melakukan Kejahatan Jabatan adalah yang melakukan kejahatan yang berkenaan

17

⁶ Bagus Sarnawa dan Hayu Sukiyoprapti, *Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Suatu Pengantar*), Hlm 5.

dengan tugasnya sebagai orang yang diserahi suatu jabatan publik baik tetap maupun sementara.

Selain itu dalam Pasal 92 KUHP yang berkaitan dengan status anggota dewan rakyat, anggota dewan daerah dan kepala desa. Menurut Pasal 92 KUHP, dijelaskan bahwa arti Pegawai Negeri adalah orang-orang yang dipilih dalam pemilihan berdasarkan peraturan-peraturan umum dan juga mereka yang bukan dipilih, tetapi diangkat menjadi anggota dewan rakyat dan daerah serta kepalakepala desa dan lain sebagianya. Pengertian Pegawai Negeri menurut KUHP Sangatlah luas, tetapi pengertian tersebut hanya berlaku dalam hal terkait ada orang-orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran jabatan dan Tindak Pidana lain yang disebut dalam KUHP, jadi pengertian ini tidak termasuk dalam hukum kepegawaian.⁷

Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut dapat diartikan bahwa orang yang telah diserahi jabatan publik belum tentu pegawai negeri, akan tetapi jika telah melakukan suatu kejahatan dalam perannya sebagai seorang yang telah memegang suatu jabatan publik maka dianggap dan akan diperlakukan sama halnya dengan Pegawai Negeri khusus untuk kejahatan yang telah dilakukannya.

1) Pengertian Stipulatif

⁷ Sastra Djatmika dan Marsono , 1995, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta, Djambatan, hlm. 10.

Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersifat stipulatif terdapat di dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan tentang pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN), sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 memaparkan tentang hubungan aparatur sipil negara dengan pemerintah, serta mengenai kedudukan aparatur sipil negara.

Pengertian stipulatif tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Undang - Nomor 5 Tahun 2014 ini berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 angka 1 berbunyi : "Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah".

Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi: "Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan".

Pengertian Pegawai Negeri menurut KUHP memberikan arti yang luas. Namundemikian dari pengertian tersebut hanya berlaku dalam hal kejahatan atau suatu pelanggaran terkait jabatan dan tentang tindak pidana lainnya yang disebutkan dalam KUHP. Adapun pengertian Pegawai negeri yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pada ketentuan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta.

Pengertian stipulatif dan ekstensif memberikan penjabaran yang luas terkait keberadaan terkait dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) didalam Hukum Kepegawaian. Pengertian tersebut memang dalam bentuk dan format yang berbeda tetapi dapat secara menjelaskan maksud dari pemerintah dalam memposisikan penyelenggaraan negara dalam suatu sistem hukum yang telah ada, pada dasarnya untuk jabatan negeri akan selalu berkaitan dengan penyelenggara negara yakni Pegawai Negeri.

Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur negara mempunyai tugas umtuk menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat, oleh karena itu perlu untuk diadakan pembinaan dengan sabaik mungkin. Dalam melaksanakan pembinaan, hendaknya sejauh mungkin diusahakan adanya keserasian antara kepentingan dinas dengan kepentingan pegawai negeri sebagai pribadi. Apabila ada beberapa perbedaan antara kepentingan dinas dan kepentingan pegawai negeri sebagai seorang perorangan maka kepentingan dinaslah yang diutamakan. 8

Sekumpulan manusia atau yang disebut dengan SDM itu sendiri adalah berupa kumpulan manusia yang tergabung dalam suatu organisasi yang mana manusia tersebut menjadi penggerak, pemikir, perencana dan pelaksana dalam suatu

_

⁸ Moch.Faisal Salam,2007, Penyelesaian Sengketa PNS di Indonesia Menurut Undang Undang No. 43 tahun 1999, hlm 1.

organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut karena adanya sdm organisai akan mati dan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, inilah yang disebut SDM sebagai faktor penting/pokok dalam sebuah organisasi.

Sumber Daya Manusia (SDM) tentu saja sangat dibutuhkan di dalam sebuah organisasi pemerintahan yang mana SDM tersebut dimasukan dalam satu nama besar yakni pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil menurut kamus umum bahasa Indonesia, ''pegawai berarti orang yang bekerja pada pemerintahan sedangkan negeri jadi pegawai negeri sipil adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang di tentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangan undangan yang berlaku.

B. Jenis-Jenis Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan pada Pasal 6 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dikelompokan menjadi:

- 1) PNS (Pegawai Negeri Sipil)
- 2) PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)¹⁰

Dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pengertian tersebut dijelaskan dalam Ketentuan Umum yang terdapat pada Pasal 1 ayat (3)

_

⁹ Rachmawati ,Ike Kusdyah, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi, Yogyakarta. Graha Ilmu, hlm 50.

¹⁰ Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 1 ayat (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 yakni:

"Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan". Sedangkan "Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan".

Selanjutnya terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 yakni:

"PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional".

Sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 berbunyi sebagai berikut: "Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini".

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan perbedaan antara pegawai negeri sipil (PNS) dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

(PPPK) bahwa pegawai negeri sipil (PNS) diangkat sebagai Pegawai aparatur sipil negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Menurutnya statusnya pegawai negeri sipil (PNS) dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)) juga dapat dibedakan dengan perbedaan bahwa pegawai negeri sipil (PNS) mempunyai nomor induk pegawai secara nasional sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) merupakan pegawai dengan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa Pegawai Negeri Sipil dibagi menjadi :

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat

Dalam hal ini yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang gajinya akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang bekerja pada Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Kesekretariatan Lembaga Nonstruktural atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.

2. Pegawai Negeri Sipil Daerah

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang gajinya akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan diluar intansi induknya.¹¹

3. PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 5 tahun 2014, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pegawai Negeri terdiri dari:

- 1. Pegawai negeri sipil pusat;
- 2. Pegawai negeri sipil daerah;
- 3. Pegawai negeri sipil yang lain yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. 12

C. Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara

Pada dasarnya adanya hak manusia mempunyai berbagai kebutuhan yang merupakan pemacu seseorang bagi dirinya untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti bekerja untuk memperoleh uang bagi usahanya dalam pemenuhan kebutuhan. Langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu organisasi adalah untuk bertujuan dalam mempertautkan antara kepentingan pegawai dan organisasi yang

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Philipus M. Hadjon, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, hlm 214.

terkait . Kepentingan pegawai pada umumnya terbatas pada kepentingan memperoleh gaji guna memenuhi kebutuhan dan hal lain ini pun masih dipengaruhi oleh kepentingan lainnya berupa keserasianarahan kerja dari pimpinan organisasi , kesempatan mengembangkan diri sampai dengan adanya jaminan dihari tua (pensiun).

Menurut Herzberg, setiap manusia memerlukan dua kebutuhan dasar, yaitu:

- a) Kebutuhan menghindari dari rasa sakit dan kebutuhan mempertahankan kelangsungan hidup;
- b) Kebutuhan untuk tumbuh, berkembang dan belajar.¹³

Herzberg mengadakan analisis yang menghasilkan dua buah sinergis, yang pertama mengenai tingkat kepuasan pegawai dari tingkat tidak puas hingga hilangnya ketidakpuasan yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Tipe ini disebut *hygienic factor* yang terdiri dari gaji, hubungan antar pegawai, kebijasanaan dalam bidang administrasi, prosedur dan lain-lain.

Berdasarkan pembahasan fungsi pegawai dalam konteks kepegawaian, hal ini berkenaan dengan *personel administration*. *Personnel* diartikan golongan masyarakat yang penghidupannya dilakukan dengan bekerja dalam kesatuan organisatorisnya yang salah satunya merupakan kesatuan kerja pemerintahan. *Admistration* yang dimasudkan dalam hal ini merupakan tata pelaksanaan dengan keterangan yang didalmnya termaktub *organization*, *management*, dan

_

¹³ Burhanudin A. Tayibnapis, 1986, *Administrasi Kepegawaian; Suatu Tujuan Analitik*, Jakarta, Pradnya Paramitha, hlm. 348-350

realisasinya. *Administration* dalam konteks ini berbeda dengan arti *Administrative*. Berdasarkan kajiannya , tata administrasi kepegawaian dalam hubungannya dengan Personnel Administration berarti :

- a) Tata yang menunjukan organization dan mangement;
- b) Administrasi yang memberikan penegrtian disamping penegrtian administrative dalam bahsa belanda juga dalam rangka pembinaan organization dan management, sehingga meliputi pengertian usaha, hukum dan prosedur;
- c) Pegawai yang mencakup pengertian Pegawai Negeri Sipil (pemerintah)

Pemahaman tersebut didasari oleh bahwa administrasi suatu negara adalah hasil produk dari pengaruh-pengaruh politik dan sosial sepanjang sejarang yang bersangkutan. Oleh karena itu suatu sistem administrasi tidak akan cukup dipahami dengan baik tanpa adanya pengetahuan administrasi dalam bentuk terkait waktu lampau. Perkembangan saat ini adalah negara akan mengembangkan administrasinya dengan sistem yang komprehensif.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kewajiban pegawai negeri sebagai berikut :

- Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, menjaga NKRI serta Peraturan
 Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang sah.
- 2) Menjaga dalam persatuan dan kesatuan bangsa
- Melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang

- 4) Menaati ketentuan dari peraturan perundang-undangan
- 5) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab
- 6) Menunjukkan Integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan
- 7) Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 8) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah. Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut haknya berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) memperoleh hak berupa gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sesuai dengan macamnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri antara pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dalam bentuk hak ini terdapat suatu perbedaan yang berupa fasilitas, fasilitas hanya diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja.

Mengenai memperoleh hak gaji, tunjangan dan fasilitas dijelaskan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mendapatkan gaji, tunjangan dan fasilitas sesuai dengan jenis dan golongannya. Disisi lain mengenai hak cuti tergolong dalam cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama dan cuti diluar tanggungan negara. Selain itu

seorang aparatur sipil negara (ASN) juga harus memperoleh hak perlindungan yang berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum. Perlindungan yang berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian telah mencakup jaminan sosial sedangkan bantuan hukum diberikan karena terjerat suatu perkara di pengadilan terkait dalam melaksanakan tugasnya.

D. Macam-Macam Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibagi menjadi tiga yaitu

1. Pemberhentian Hormat

Pemberhentian pegawai negeri sipil (PNS) diatur lebih lanjut dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagai berikut :

- (1) PNS diberhentikan dengan hormat karena:
 - a) meninggal dunia;
 - b) atas permintaan sendiri;
 - c) mencapai batas usia pensiun;
 - d) perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
 - e) tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ini, PNS yang mengajukan permintaan berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas. Permintaan berhenti menjadi seorang PNS dapat ditolak dengan alasan sebagai berikut:

- a. Sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. Terikat kewajiban bekerja pada instansi pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS;
- d. Sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- e. Sedang Menjalani Hukuman Disiplin; Dan/ Atau
- f. Alasan lain menurut pertimbangan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) bunyi Pasal 238 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.

Apabila PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun akan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Batas Usia Pensiun PNS menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:

 a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan;

- b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan
- c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.¹⁴

Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki JF (Jabatan Fungsional) yang ditentukan dalam undang-undang, berlaku ketentuan sesuai dengan Batas Usia Pensiun yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan kelebihan PNS maka PNS tersebut terlebih dahulu disalurkan kepada Instansi Pemerintah yang terdapat didalam daftar PNS lain.

Dalam hal terdapat PNS yang bersangkutan tidak dapat disalurkan, pada saat terjadi perampingan organisasi sudah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan masa kerja 10 (sepuluh) tahun. PNS yang diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pada saat berakhirnya pemberian uang tunggu PNS yang belum berusia 50 (lima puluh) tahun, jaminan pensiun bagi PNS mulai diberikan pada saat mencapai usia 50 (lima puluh) tahun sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 241 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.

Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara PNS yang tidak cakap jasmani dan/atau diberhentikan dengan hormat apabila:

¹⁴ Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

- a. Tidak dapat bekerja lagi dalam semua karena kesehatannya;
- Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya; atau
- c. Tidak mampu bekerja kembali setelah berakhirnya cuti sakit.

Ketentuan mengenai tidak cakap jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 adalah harus berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan beranggotakan dokter pemerintah. PNS yang meninggal dunia atau tewas diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan beberapa syarat sebagai berikut :

- a. Meninggalnya tidak dalam dan karena menjalankan tugas;
- b. Meninggalnya sedang menjalani masa uang tunggu; atau
- c. Meninggalnya pada waktu menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Sedangkan PNS dinyatakan tewas apabila meninggal:

- a. Dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya;
- b. Dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya atau keadaan lain yang ada hubungannya dengan kedinasan; dan/ atau

d. Karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan anasir itu.

Untuk PNS dinyatakan hilang di luar kemampuan dan kemauan PNS yang bersangkutan apabila tidak diketahui keberadaannya, tidak diketahui masih hidup atau telah meninggal dunia, PNS yang hilang sebagaimana dimaksud dianggap telah meninggal dunia dan dapat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS pada akhir bulan ke-12 (dua belas) sejak dinyatakan hilang bunyi Pasal 244 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.

Dalam hal PNS yang hilang sebagaimana dimaksud ditemukan kembali dan masih hidup menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ini, dapat diangkat kembali sebagai PNS sepanjang yang bersangkutan belum mencapai Batas Usia Pensiun. Pengangkatan kembali sebagai PNS sebagaimana dimaksud dilakukan setelah PNS yang bersangkutan diperiksa oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPPK) dan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Berdasarkan Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud terbukti hilang karena kemauan dan kemampuan yang bersangkutan, PNS yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bunyi Pasal 245 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ini menegaskan, PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat

2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ini, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:

- a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
- b. Mempunyai prestasi kerja yang baik;
- c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan
- d. Tersedia lowongan Jabatan.

PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap bersatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS bunyi Pasal 249 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 No 11 Tahun 2017 ini. PNS sebagaimana dimaksud diaktilkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan. Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ini, dalam jangka waktu yang paling lama 2 (dua) tahun terkait.

Pegawai negeri sipil (PNS) yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/ atau pidana umum, menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilalukan dengan berencana.

Sedangkan PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ini, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ini, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. Pemberhentian sebagaimana yang dimaksud dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan aturan disiplin PNS. PNS juga wajib mengundurkan diri sebagai PNS pada saat ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan perwakilan Ralryat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atauBupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.

PNS yang tidak menjabat lagi sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi, ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial, ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, menteri dan jabatan setingkat menteri, kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun tidak tersedia lowongan Jabatan. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ini juga menegaskan, PNS yang terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaian diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

- (2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.
- (3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

PNS yang mengajukan permintaan berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas. Permintaan berhenti ditolak apabila sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan, terikat

kewajiban bekerja pada Instansi Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS, sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, sedang menjalani hukuman disiplin, alasan lain menurut pertimbangan PPPK (Pejabat Pembina Kepegawaian). Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun ini juga menyebutkan, dalam hal terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan kelebihan PNS maka PNS tersebut terlebih dahulu disalurkan pada Instansi Pemerintah lain.

Dalam hal terdapat PNS yang bersangkutan tidak dapat disalurkan, dan pada saat terjadi perampingan organisasi sudah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan masa kerja 10 (sepuluh) tahun, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ini, diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila PNS belum memenuhi syarat antara lain sebagaimana dimaksud:

- a. Tidak dapat disalurkan pada instansi lain
- b. Belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Masa kerja kurang dari 10 (sepuluh) tahun,

Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara PNS diberikan uang tunggu paling lama 5 (lima) tahun. Dan apabila sampai dengan 5 (lima) tahun PNS sebagaimana dimaksud tidak dapat disalurkan, maka

PNS tersebut diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pada saat berakhirnya pemberian uang tunggu PNS sebagaimana dimaksud belum berusia 50 (lima puluh) tahun, jaminan pensiun bagi PNS mulai diberikan pada saat mencapai usia 50 (lima puluh) tahun. PNS yang tidak cakap jasmani dan/atau diberhentikan dengan hormat apabila tidak dapat bekerja lagi dalam semua karena kesehatannya, menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya, PNS tidak mampu bekerja kembali lagi setelah PNS tersebut mmengalami terakhirnya cuti ataupun mengalami atau dalam keadaan sakit.

Ketentuan mengenai tidak cakap jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud, berdasarkan hasil dari pemeriksaan tim penguji kesehatan yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan juga beranggotakan dokter pemerintah. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. PNS yang meninggal dunia atau tewas diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1. PNS dinyatakan meninggal dunia apabila:
 - a. Meninggalnya tidak dalam dan karena menjalankan tugas;
 - b. Meninggalnya sedang menjalani masa uang tunggu; atau

- c. Meninggalnya pada waktu menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- 2. Sedangkan PNS dinyatakan tewas apabila meninggal:
 - a. Dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - b. Dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya atau keadaan lain yang ada hubungannya dengan kedinasan; dan/ atau d. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan anasir itu.

Untuk PNS dinyatakan hilang di luar kemampuan dan kemauan PNS yang bersangkutan apabila tidak diketahui keberadaannya, tidak diketahui masih hidup atau telah meninggal dunia PNS yang hilang sebagaimana dimaksud dianggap telah meninggal dunia dan dapat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS pada akhir bulan ke-12 (dua belas) sejak dinyatakan hilang. Dalam hal PNS yang hilang sebagaimana dimaksud ditemukan kembali dan masih hidup, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dapat diangkat kembali sebagai PNS sepanjang yang bersangkutan belum mencapai Batas Usia Pensiun. Pengangkatan kembali sebagai Pegawai negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud dilakukan setelah PNS yang bersangkutan diperiksa oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPPK) dan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

PNS yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ini, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS mempunyai prestasi kerja yang baik, tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali, tersedia lowongan Jabatan.

PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap bersatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS. PNS sebagaimana dimaksud diaktilkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan. Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila telah melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dipidana dengan pidana penjara atau

kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/ atau pidana umum, menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilalukan dengan berencana. Sedangkan PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Nomor 11 Tahun 2017 ini, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. Pemberhentian sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS. PNS juga wajib mengundurkan diri sebagai PNS sebagaimana pada saat sudah ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum. PNS yang tidak menjabat lagi sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi,

ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial, ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, menteri dan jabatan setingkat menteri, kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun tidak tersedia lowongan Jabatan. PNS yang terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaian diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

2. PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Pemberhentian PNS dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat, satu dan lain hal tergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringgannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yang timbul oleh perbuatan itu. Ketentuan tersebut juga diperkuat dalam Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen PNS, kemudian dalam Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen PNS dijelaskan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidanapenjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena:

- a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; dan
- b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam UU ASN tidak secara eksplisit menyatakan bahwa PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena melanggar sumpah/janji PNS atau sumpah/ janji jabatan selain pelanggaran sumpah/janji PNS dan sumpah/janji karena tidak setia kepada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, negara serta Pemerintah. Namun secara implisit, makna pelanggaran sumpah/ janji sesuai dengan substansi Pasal 87 ayat (4) UU ASN bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dalam proses pemberhentiannya, PNS yang dikenakan pasal ini tidak berhak menerima pensiun karena dianggap telah membuat kesalahan

fatal. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkanputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; Jabatan yang diberikan kepada seorang PNS adalah merupakan kepercayaan dari negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Apabila seorang PNS dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindaok pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya. Oleh sebab itu, Pegawai negeri sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PNS harus profesional, bebas dari intervensi politik dalam menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat peratuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. PNS bekerja untuk menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat, untuk itu seorang PNS dilarang untuk menjadi anggota ataupun pengurus partai politik untuk menjaga tetap profesional dalam menjalankan tugasnya. Apabila PNS ingin menjadi anggota ataupun pengurus partai politik, maka harus mengundurkan diri menjadi PNS.

Pemberhentian sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai PNS. Seperti disebutkan sebelumnya, PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS akan kehilangan salah satu hak kepegawaiannya yaitu, hak atas jaminan pensiun. Menjadi PNS masih menjadi cita-cita sebagian besar masyarakat Indonesia, yang mengidam idamkan untuk bekerja disektor pemerintahan ini karena mengharapkan jaminan pensiun yang akan mereka terima nantinya setelah pensiun/ berhenti dari PNS. Jaminan pensiun ini diharapkan dapat memenuhi kelangsungan hidup untuk dihari tua kelak, sehingga tidak perlu khawatir memikirkan kelangsungan hidupnya saat memasuki usia pensiun.

Jaminan pensiun tidak dapat dinikmati oleh PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. PNS tersebut hanya mendapatkan jaminan hari tua yang dikeluarkan oleh Taspen dengan uang Taperum. Pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri Sipil selama bertahun-tahun dalam bekerja dalam dinas pemerintah. Sehingga untuk jaminan pensiun dan jaminan hari tua ini diberikan sebagai perlindungan kelangsungan kehidupannya di hari tua, sebagai hak dan juga sebagai pernghargaan yang diberikan terhadap pengabdian seorang PNS.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 304 dan Pasal 305 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen PNS yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 304

- PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua
 PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.
- Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sebagaimana dimaksud pada ayat
 mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.
- 4) Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan.

Pasal 305

Jaminan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (1) diberikan kepada:

- 1) PNS yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia:
- PNS yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri apabila telah berusia 45 (empat puluh lima) tahun dan masa kerja paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
- 3) PNS yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai Batas Usia Pensiun apabila telah memasuki masa pensiun. memiliki masa kerja untuk pensiun paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
- 4) PNS yang diberhentikan dengan hormat karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini apabila telah berusia

paling sedikit 50 (lima puluh) tahun dan masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;

- 5) PNS yang diberhentikan dengan hormat karena dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun karena keadaan jasmani dan/atau rohani yang disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban Jabatan tanpa mempertimbangkan usia dan masa kerja; atau
- 6) PNS yang diberhentikan dengan hormat karena dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam Jabatan apapun karena keadaan jasmani dan/atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan/ karena menjalankan kewajiban Jabatan apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling singkat 4 (empat) tahun.

Berdasarkan aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS jelas bahwasanya seorang PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS tidak akan mendapatkan jaminan pensiun. Seperti telah diuraikan sebelumnya tujuan pemberian jaminan pensiun kepada PNS ialah untuk membiayai kehidupannya agar ia dapat hidup dengan layak di hari tuanya. Melalui pensiun PNS memperoleh penghasilan yang besarnya berpedoman kepada pangkat dan masa kerjanya sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak mendapatkan jaminan pensiun, dikhawatirkan PNS tidak dapat menghidupi diri dan keluarganya dengan layak, terlebih dengan kondisi perekonomian negara saat ini. Seorang PNS yang tersangkut kasus pidana akan

bisa diberhentikan sementara. Menurut Pasal 88 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PNS dapat diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Pemberhentian sementara sebagai PNS ini adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS kehilangan statusnya sebagai PNS untuk sementara waktu.

Kemudian menurut Pasal 281 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, PNS yang diberhentikan sementara tidak diberikan penghasilan tetapi hanya diberikan uang pemberhentian sementara. Uang pemberhentian sementara diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sejak menjadi tersangka dan ditahan seorang PNS hanya menerima 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS. Penghasilan inilah yang digunakan untuk menghidupi keluarganya selama berada ditahanan sampai dengan diterbitkannya putusan mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat yang berwenang.

3. Pemberhentian Sementara karena:

Menurut Pasal 88 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan karena :

- (1) PNS diberhentikan sementara, apabila:
 - a) diangkat menjadi pejabat negara;
 - b) diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau

c) ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

Dalam pasal 87 ayat (3) huruf a disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yangdiberhentikan dengan hormat menerima hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain hak pensiun dan tabungan hari tua. Hak-hak yang diberikan tersebut sebagai penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan telah melakukan suatu penyelewengan terhadap aturan Nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,karena telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan dari putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena telah melakukan suatu tindak pidana kejahatan atas jabatan atau suatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau partai politik, atau telah dihukum penjara berdasarkan dari putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena telah melakukan suatu tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang telah dilakukan dengan unsur berencana. menurut yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang tercantum pada Pasal 295 memberikan penjelasan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberhentikan dengan hormat, diberhentikan dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri dan diberhentikan tidak dengan hormat tetap mendapatkan hak kepegawaiannya yang berupa jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian.